



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI GORONTALO**

Nomor : 182 TAHUN 2018
TENTANG

**PENERBITAN KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN OPERASIONAL DENGAN NOMOR
Wr/5/PP.03.2/3396/1992 PENDIRIAN
MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA MUHAMMADIYAH ISIMU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI GORONTALO,

Menimbang : a. Surat Keterangan Kepolisian Sektor Tibawa Nomor : SKTLK/217/IV/2018/Sek-tibawa tanggal 24 April 2018 menerangkan bahwa SK Izin Operasional dengan nomor Wr./5/PP.03.2/3396/1992 Madrasah Tsanawiyah Swasta Muhammadiyah Isimu;

b. bahwa setiap Madrasah wajib memiliki izin operasional pendirian Madrasah, sehingga berdasarkan point a perlu diterbitkan Keputusan Pengganti ;

c. bahwa Madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Keputusan Pengganti Izin Operasional Pendirian Madrasah ;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo tentang Penerbitan Keputusan Pengganti Izin Operasional dengan Nomor Wr./5/PP.03.2/3396/1992 Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta Muhammadiyah Isimu Kabupaten Gorontalo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 11);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1733);
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENERBITAN KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN OPERASIONAL DENGAN NOMOR Wr/5/PP.03.2/3396/1992 PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA MUHAMMADIYAH ISIMU

KESATU : Memberikan Keputusan Pengganti izin Operasional Pendirian Madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pemberian Izin Operasional Pengganti. Pendirian Madrasah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat dicabut apabila Madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b

- KETIGA : Dengan dikeluarkannya Keputusan ini maka Keputusan Izin Operasional Dengan Nomor Wr./5/PP.03.2/3396/1992 Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta Muhammadiyah Isimu tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Gorontalo
Pada Tanggal 06 April 2018

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI GORONTALO



KUDRAT DUKALANG

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
GORONTALO
NOMOR : 182 TAHUN 2018

TENTANG
PENERBITAN KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN OPERASIONAL DENGAN NOMOR
Wt/5/PP.03.2/3396/1992 PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
MUHAMMADIYAH ISIMU

PROFIL MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah Tsanawiyah Swasta	MUHAMMADIYAH ISIMU
2	Nomor Statistik Madrasah	121275010002
3	Alamat Madrasah	Jl. Siswa No.22 Desa Tolotio Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Muhammadiyah
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	No 40, tanggal 16 Agustus Tahun 1920
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-88.AH.01.07, Tahun 2010



KUDRAT DUKALANG



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH PROVINSI GORONTALO

Jalan Poigar Nomor 123 Molosipat U Sipatana Gorontalo Telp. (0435) 831943 Fax. (0435) 831942
Website : www.gorontalo.kemenag.go.id E-mail : kanwilgorontalo@kemenag.go.id

SURAT KETERANGAN PERUBAHAN

NOMOR STATISTIK MADRASAH

Nomor : 1382 /Kw.30/2-e/PP.00/02/2021

Berdasarkan Surat Kepala MTsS Muhammadiyah Isimu Kabupaten Gorontalo, Nomor : Mr-6/07/MTs.Muh.Ism/I/2021 tanggal 04 Februari 2021, perihal Permohonan Surat Keterangan Perubahan Nomor Statistik Madrasah (NSM) pada Piagam Pendirian Madrasah, Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Madrasah : MTsS Muhammadiyah Isimu
Alamat Madrasah : Jl. Raja Bobihu No.22, Desa Tolotio Kecamatan Tibawa
Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo
Penyelenggara Madrasah : Yayasan Muhammadiyah
Akta Notaris Penyelenggara : No. 40 Tanggal 16 Agustus Tahun 1920
Pengesahan Akta Notaris : AHU-88.AH.01.07 Tahun 2010
Berdiri sejak : 1978
Peringkat Akreditasi : B

Terdapat perubahan Nomor Statistik Madrasah (NSM) pada EMIS Madrasah, yaitu :

NSM Sebelumnya (pada Piagam)	NSM perubahan (pada EMIS)
121275010002	121275010001

Surat Keterangan ini diberikan sebagai lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Piagam Pendirian Madrasah, Nomor : 182 Tahun 2018 Tanggal 6 April 2018.

Gorontalo, 22 Februari 2021
Kepala

SYAFRUDIN BADERUNG